



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pemerintah menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi acuan tunggal bagi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu mengatur pedoman penyelenggaraannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa Peraturan Bupati Humbang Hasundutan yang mengatur norma, standar, kriteria dan prosedur pelayanan perizinan berusaha sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.

8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Dinas.
- (2) Dinas menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha oleh Dinas meliputi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 4

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 5

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

BAB III

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

- (1) Dinas wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas wajib menggunakan Sistem OSS .
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Dinas dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas tidak dipungut biaya.

- (2) Perizinan Berusaha tertentu dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan;
 - d. penyelesaian;
 - e. menelaah dan menanggapi;
 - f. menatausahakan;
 - g. melaporkan hasil; dan
 - h. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi melalui Sistem OSS.

Pasal 10

- (1) Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 12

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan Dinas;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Pasal 14

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.

- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 15

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha oleh Dinas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan
 - e. komunikasi.
- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, Dinas dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di Perangkat Daerah atau kelurahan/desa.
- (3) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Dinas harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (4) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (5) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala Dinas.
- (6) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja Dinas dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah termasuk kecamatan dan desa/kelurahan;
- c. hubungan kerja Dinas dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 19

Hubungan kerja Dinas dengan Kementerian Investasi/BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah, meliputi:

- a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
- c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
- e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 20

Hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, meliputi:

- a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. verifikasi Perizinan Berusaha;
- c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
- e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha; dan
- f. pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 21

Hubungan kerja Dinas dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:

- a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- b. pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dinas menyusun dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah oleh Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006 Nomor 12);
- b. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Daftar Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012 Nomor 11);
- c. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Ijin Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012 Nomor 17);
- d. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 Nomor 412);
- e. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Izin Lokasi (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 15);

- f. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 29);
- g. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 30);
- h. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 31);
- i. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penerbitan Izin Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 32);
- j. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 33);
- k. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 34);
- l. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Izin Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 35);
- m. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C untuk pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 36);
- n. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 37);
- o. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 38);
- p. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 39);

- q. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 40);
- r. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 41);
- s. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 42);
- t. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 43);
- u. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 44);
- v. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin di Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 45);
- w. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 46);
- x. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Perizinan di Bidang Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 47);
- y. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 48),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 11 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2022 NOMOR 60.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.
NIP. 19760107 200604 1 004